



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Alamat : Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Kalisapu - Slawi 52416

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/05/ 14 0 8 7

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "GAMA GANESHA"
Jl. Bukit Sitanjung Lebaksiu Lor - Kecamatan Lebaksiu
KABUPATEN TEGAL

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pimpinan Kursus Pendidikan Nonformal (PNF) dari Bapak Hasyim Musthofani selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) "GAMA GANESHA" Jl. Bukit Sitanjung Lebaksiu Lor - Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal Nomor: 007/GG-LBS/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan untuk menunjang suksesnya program pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Tegal terutama di bidang Kursus dan Pelatihan;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
- Nama LKP : **GAMA GANESHA**
NILEK : **03126.4..0059**
Jenis Pendidikan : **KOMPUTER**
Rumpun Pendidikan : **JASA**
Alamat : **JL. BUKIT SITANJUNG**
Desa/Kel. : **LEBAKSIU LOR**
Kecamatan : **LEBAKSIU**
Kabupaten : **Tegal**
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **HASYIM MUSTHOFANI**
Pemilik/Penyelenggara : **HASYIM MUSTHOFANI**
- KEDUA** : Izin penyelenggara kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku sampai dengan **02 Nopember 2018**
- KETIGA** : Pemegang Izin Ini Wajib
1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;
 2. Menaati Peraturan-Peraturan yang berlaku;
 3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;
 4. Memberikan Pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 5. Mengajukan Permohonan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
 6. Mencantumkan kata "**KURSUS**" pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi
Pada Tanggal : 21 Oktober 2014



Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Lebaksiu;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Lebaksiu;
4. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal A. Yani 51 Telepon (0283) 491270-491391
SLAWI

Kode Pos 52412

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 420/05093 /2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "GAMA GANESHA"
DESA LEBAKSIU LOR, KECAMATAN LEBAKSIU,
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kursus Pendidikan Nonformal (PNF) Jenis **Komputer** dari **Tn. Hasyim Musthofani** selaku Pemilik/ Penyelenggara Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) **"GAMA GANESHA"** Desa Lebaksiu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal

Nomor : 12/GG/800.1/X/2011 Tanggal : 28 Oktober 2011
beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan guna menunjang suksesnya program pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
Nama LKP : **GAMA GANESHA**
NILEK : -
Jenis Pendidikan : **Komputer**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Alamat : **Jalan Raya Lebaksiu Lor**
Desa : **Lebaksiu Lor**
Kecamatan : **Lebaksiu**
Kabupaten : **Tegal**
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **HASYIM MUSTHOFANI**
Pemilik/Penyelenggara : **HASYIM MUSTHOFANI**
- KEDUA : Izin penyelenggaraan kursus tersebut pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal **2 November 2011** sampai dengan **2 November 2014**.
- KETIGA : Pemegang izin ini wajib :
1. menyelenggarakan pendidikan kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan ;
 2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. memberikan pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 5. mengajukan permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
 6. mencantumkan kata "Kursus" pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 November 2011

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tegal,



Drs. **EDY PRAMONO**
Pembina Tingkat I

NIP. 19580125 199003 1 002

Sekretaris

Tembusan :

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Lebaksiu;
3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Lebaksiu;
4. Peringgal.